



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 270/Pid.B/2016/PN.PR.P.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ALEXANDER SITOANG Als PAK EZRA;**

Tempat Lahir : Rantau Prapat (Sumut);

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 29 November 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gang Horas Kelurahan Ujungbatu Kecamatan
Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/44/V/2016/Reskrim tertanggal 18 Mei 2016 -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 07 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/45/V/2016/Reskrim tertanggal 19 Mei 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-155/N.4.16.7/Ep.1/06/2016 tertanggal 06 Juni 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1078/N.4.16.7/Ep.2/07/2016 tertanggal 14 Juli 2016; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan 25 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 343/Pen.Pid/2016/PN.PRPP tertanggal 27 Juli 2016; -----

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016 berdasarkan penetapan nomor 343/Pen.Pid/2016/PN.PRPP;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 270/Pen.Pid/2016/PN.PRPP tanggal 27 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 270/Pen.Pid/2016/PN.PRPP tanggal 27 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ALEXANDER SITOANG Als PAK EZRA beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **ALEXANDER SITOANG Als PAK EZRA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Perjudian”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALEXANDER SITOANG Als PAK EZRA** dengan pidana penjara selama **“1 (satu) Tahun”** dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.192.000,- (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);**“DIRAMPAS UNTUK NEGARA”**
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type RM-908;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PRPP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DOKUMEN USER DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan dan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutuskan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-28/PSP/07/2016, tertanggal 25 Juli 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-

KESATU

----- Bahwa terdakwa ALEXANDER SITO HANG Als PAK EZRA pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di depan Pabrik Kelapa Sawit PT Rokan Hulu Sawit Industri Desa I Kecamatan Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ditempat tersebut ada perjudian jenis togel kemudian saksi TOMY EVAN SAPUTRA, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI pergi ketempat tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, sesampai didaerah yang dimaksud saksi TOMY EVAN SAPUTRA, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI melihat ada 1 (satu) orang yang dicurigai menjual togel dan kim, oleh karena itu saksi TOMY EVAN SAPUTRA, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI mendekati orang tersebut dan menanyakan identitasnya. Seseorang tersebut mengaku bernama ALEXANDER SITO HANG Als PAK ERZA yang tidak lain adalah terdakwa bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type RM-908.
 - b. Uang tunai sebesar Rp.192.000,- (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Setelah ditanyakan kepada terdakwa handphone tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk mengirim pesan togel dan kim melalui sms kepada sdri

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DORLINA NAINGGOLAN (DPO) sedangkan uang tersebut adalah uang hasil penjualan togel dan kim pada hari itu. Perjudian TOGEL dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari jam 07.00 wib s/d jam 16.00 wib Pemesanan Togel dilakukan dengan cara pemasang mengirimkan nomor-nomor togel yang akan dibeli kepada Terdakwa, kemudian terdakwa merekap dan mengirimkan nomor-nomor togel tersebut kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN selaku bandar, sedangkan uang hasil penjualan nomor TOGEL tersebut dikumpulkan terdakwa kemudian akan diserahkan kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN setiap hari Selasa dan hari Jum'at. Perjudian KIM dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu mulai dari jam 19.00 wib s/d jam 22.00 wib Pemesanan Kim dilakukan dengan cara pemasang mengirimkan nomor-nomor kim yang akan dibeli kepada Terdakwa, kemudian terdakwa merekap dan mengirimkan nomor-nomor kim tersebut kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN selaku bandar, sedangkan uang hasil penjualan nomor kim tersebut dikumpulkan terdakwa kemudian akan diserahkan kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN setiap hari Selasa dan hari Jum'at. Terdakwa menerima imbalan dari sdri. DORLINA NAINGGOLAN sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah hasil penjualan pada saat itu. Imbalan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Permainan judi TOGEL dan KIM tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, apabila pembeli/pemasang memasang angka/nomor pilihannya 2 (dua) angka contoh 11,12 dsb (dengan nilai pasangan nominal Rp. 1.000,-) maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli/pemasang memasang angka/nomor pilihannya 3 (tiga) angka contoh 123, 345 dsb (dengan nilai pasangan nominal Rp. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka pembeli atau pemasang tadi akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). dan apabila pembeli atau pemasang telah memasang angka atau nomor pilihannya dengan 4 (empat) angka, contoh 1234, 3456 (dengan nilai pasangan nominal Rp. 1000,-) maka jika nomor pilihan tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu, maka pemasang atau pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Para pembeli/pemasang judi TOGEL dan KIM mengetahui angka pilihannya tepat (menang) maka pembeli/pemasang nomor berhak mendapat hadiah dari sdri. DORLINA NAINGGOLAN dengan perantara terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PR.P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ALEXANDER SITOHAANG Als PAK EZRA pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di depan Pabrik Kelapa Sawit PT Rokan Hulu Sawit Industri Desa I Kecamatan Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ***"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara."*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ditempat tersebut ada perjudian jenis togel kemudian saksi TOMY EVAN SAPUTRA, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI pergi ketempat tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, sesampai diderah yang dimaksud saksi TOMY EVAN SAPUTRA, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI melihat ada 1 (satu) orang yang dicurigai menjual togel dan kim, oleh karena itu saksi TOMY EVAN SAPUTRA, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI mendekati orang tersebut dan menanyakan identitasnya. Seseorang tersebut mengaku bernama ALEXANDER SITOHAANG Als PAK ERZA yang tidak lain adalah terdakwa bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type RM-908;
 - b. Uang tunai sebesar Rp.192.000,- (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Setelah ditanyakan kepada terdakwa handphone tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk mengirim pesanan togel dan kim melalui sms kepada sdri DORLINA NAINGGOLAN (DPO) sedangkan uang tersebut adalah uang hasil penjualan togel dan kim pada hari itu, bahwa pemesan judi TOGEL dan KIM adalah siapa saja yang mau memesan atau membeli kepada terdakwa. Perjudian TOGEL dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari jam 07.00 wib s/d jam 16.00 wib Pemesanan Togel dilakukan dengan cara pemasangan mengirimkan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor-nomor togel yang akan dibeli kepada Terdakwa, kemudian terdakwa merekap dan mengirimkan nomor-nomor togel tersebut kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN selaku bandar, sedangkan uang hasil penjualan nomor TOGEL tersebut dikumpulkan terdakwa kemudian akan diserahkan kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN setiap hari Selasa dan hari Jum'at. Perjudian KIM dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu mulai dari jam 19.00 wib s/d jam 22.00 wib Pemesanan kim dilakukan dengan cara pemasang mengirimkan nomor-nomor kim yang akan dibeli kepada Terdakwa, kemudian terdakwa merekap dan mengirimkan nomor-nomor kim tersebut kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN selaku bandar, sedangkan uang hasil penjualan nomor kim tersebut dikumpulkan terdakwa kemudian akan diserahkan kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN setiap hari Selasa dan hari Jum'at. Terdakwa menerima imbalan dari sdri. DORLINA NAINGGOLAN sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah hasil penjualan pada saat itu;

- Permainan judi TOGEL dan KIM tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, apabila pembeli/pemasang memasang angka/nomor pilihannya 2 (dua) angka contoh 11,12 dsb (dengan nilai pasangan nominal Rp. 1.000,-) maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli/ pemasang memasang angka/nomor pilihannya 3 (tiga) angka contoh 123, 345 dsb (dengan nilai pasangan nominal Rp. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka pembeli atau pemasang tadi akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). dan apabila pembeli atau pemasang telah memasang angka atau nomor pilihannya dengan 4 (empat) angka, contoh 1234, 3456 (dengan nilai pasangan nominal Rp. 1000,-) maka jika nomor pilihan tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu, maka pemasang atau pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Para pembeli/pemasang judi TOGEL dan KIM mengetahui angka pilihannya tepat (menang) maka pembeli/pemasang nomor berhak mendapat hadiah dari sdri. DORLINA NAINGGOLAN dengan perantara terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-----

ATAU

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PR.P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa ALEXANDER SITO HANG Als PAK EZRA pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di depan Pabrik Kelapa Sawit PT Rokan Hulu Sawit Industri Desa I Kecamatan Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **"tanpa mendapat ijin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian."** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ditempat tersebut ada perjudian jenis togel kemudian saksi TOMY EVAN SAPUTRA, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI pergi ketempat tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, sesampai diderah yang dimaksud saksi TOMY EVAN SAPUTRA, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI melihat ada 1 (satu) orang yang dicurigai menjual togel dan kim, oleh karena itu saksi TOMY EVAN SAPUTRA, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI mendekati orang tersebut dan menanyakan identitasnya. Seseorang tersebut mengaku bernama ALEXANDER SITO HANG Als PAK ERZA yang tidak lain adalah terdakwa bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type RM-908.
 - b. Uang tunai sebesar Rp.192.000,- (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Setelah ditanyakan kepada terdakwa handphone tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk mengirim pesanan togel dan kim melalui sms kepada sdri DORLINA NAINGGOLAN (DPO) sedangkan uang tersebut adalah uang hasil penjualan togel dan kim pada hari itu, bahwa pemesan judi TOGEL dan KIM adalah siapa saja yang mau memesan atau membeli kepada terdakwa. Perjudian TOGEL dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari jam 07.00 wib s/d jam 16.00 wib Pemesanan Togel dilakukan dengan cara pemasang mengirimkan nomor-nomor togel yang akan dibeli kepada Terdakwa, kemudian terdakwa merekap dan mengirimkan nomor-nomor togel tersebut kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN selaku bandar, sedangkan uang hasil penjualan nomor TOGEL tersebut dikumpulkan terdakwa kemudian akan diserahkan kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN setiap hari Selasa dan hari Jum'at. Perjudian KIM dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu mulai dari jam 19.00 wib s/d jam 22.00 wib Pemesanan kim dilakukan dengan cara pemasang mengirimkan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor-nomor Kim yang akan dibeli kepada Terdakwa, kemudian terdakwa merekap dan mengirimkan nomor-nomor Kim tersebut kepada sdr. DORLINA NAINGGOLAN selaku bandar, sedangkan uang hasil penjualan nomor Kim tersebut dikumpulkan terdakwa kemudian akan diserahkan kepada sdr. DORLINA NAINGGOLAN setiap hari Selasa dan hari Jum'at. Terdakwa menerima imbalan dari sdr. DORLINA NAINGGOLAN sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah hasil penjualan pada saat itu. Imbalan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Permainan judi TOGEL dan KIM tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan, Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan. -----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya dan masing-masing bernama Rano Sinurat dan Fadhli Dwi Apria serta masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **RANO SINURAT**-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jsmeni dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di depan Pabrik Kelapa Sawit PT Rokan Hulu Sawit Industri Desa I Kecamatan Ujung Batu Kab. Rokan Hulu telah ada penjual judi togel;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi melakukan pengecekan ke tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira jam 20.00 WIB saksi melakukan pengecekan ke tempat dimaksud bersama-sama saksi FADHLI DWI dan Sdr. TOMY kemudian melihat terdakwa karena curiga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Nokia warna hitam yang ada pesanan togel dan Kim selain itu saksi juga

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PR.P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan uang sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

yang merupakan uang hasil penjualan judi jenis togel dan kim;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai tukang tulis judi togel atau kim dengan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan sedangkan penjualan judi diserahkan kepada Sdri. DORLINA NAINGGOLAN (DPO);
- Bahwa terdakwa menjadi tukang tulis judi togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **FADHLI DWI APRIA**-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jsmeni dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di depan Pabrik Kelapa Sawit PT Rokan Hulu Sawit Industri Desa I Kecamatan Ujung Batu Kab. Rokan Hulu telah ada penjual judi togel;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi melakukan pengecekan ke tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira jam 20.00 WIB saksi melakukan pengecekan ke tempat dimaksud bersama-sama saksi FADHLI DWI dan Sdr. TOMY kemudian melihat terdakwa karena curiga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Nokia warna hitam yang ada pesanan togel dan kim selain itu saksi juga menemukan uang sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi jenis togel dan kim;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai tukang tulis judi togel atau kim dengan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan sedangkan penjualan judi diserahkan kepada Sdri. DORLINA NAINGGOLAN (DPO);
- Bahwa terdakwa menjadi tukang tulis judi togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di depan Pabrik Kelapa Sawit PT Rokan Hulu Sawit Industri Desa I Kecamatan Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu karena menjual togel dan kim;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang kertas tunai senilai Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan togel pada hari itu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 908 warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menerima dan mengirim nomor-nomor togel dan kim;
- Bahwa terdakwa menjual nomor-nomor togel dengan minimal pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak tentu dengan jumlah nomor 2,3,4 kemudian direkap dan disetorkan kepada Sdr. DORLINA NAINGGOLAN (DPO);
- Bahwa upah yang diterima oleh terdakwa dari Sdr. DORLINA NAINGGOLAN (DPO) sebanyak 10% (sepuluh persen) dari penjualan togel dan kim;
- Bahwa terdakwa menjual togel kepada siapa saja yang membeli kepada terdakwa kemudian terdakwa rekap dan disetorkan kepada Sdr. DORLINA NAINGGOLAN (DPO);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menjual togel adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type RM-908;
- Uang tunai sebesar Rp.192.000,- (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara terdakwa tersebut di atas-----

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PRPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar perkara perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di depan Pabrik Kelapa Sawit PT Rokan Hulu Sawit Industri Desa I Kecamatan Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar berawal ketika pihak kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut ada perjudian jenis togel dan kim;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. TOMY EVAN SAPUTRA, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI yang merupakan anggota kepolisian langsung mendatangi lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi tersebut pihak kepolisian melihat ada 1 (satu) orang yang dicurigai menjual togel dan kim;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis togel dan kim;
- Bahwa benar kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type RM-908 yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirim pesan togel dan kim melalui sms kepada sdri DORLINA NAINGGOLAN (DPO) dan Uang tunai sebesar Rp.192.000,- (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan togel dan kim pada hari itu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari Jam 07.00 wib s/d jam 16.00 WIB;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasang mengirimkan nomor-nomor togel yang akan dibeli kepada Terdakwa, kemudian terdakwa merekap dan mengirimkan nomor-nomor togel tersebut kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN selaku bandar, kemudian terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan nomor TOGEL dan menyetorkan uang tersebut kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN setiap hari Selasa dan hari Jum'at;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PR.P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM setiap hari mulai dari jam 19.00 wib s/d jam 22.00 WIB;

- Bahwa benar permainan judi jenis KIM dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasang mengirimkan nomor-nomor kim yang akan dibeli kepada Terdakwa, kemudian terdakwa merekap dan mengirimkan nomor-nomor kim tersebut kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN selaku bandar, sedangkan uang hasil penjualan nomor kim tersebut dikumpulkan terdakwa kemudian akan diserahkan kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN setiap hari Selasa dan hari Jum'at;
- Bahwa benar ketentuan hadiah yang diperoleh pemenang dalam permainan judi jenis togel dan kim tersebut adalah apabila pembeli/pemasang memasang angka/nomor pilihannya 2 (dua) angka contoh 11,12 dsb (dengan nilai pasangan nominal Rp. 1.000,-) maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli/ pemasang memasang angka/nomor pilihannya 3 (tiga) angka contoh 123, 345 dsb (dengan nilai pasangan nominal Rp. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka pembeli atau pemasang tadi akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). dan apabila pembeli atau pemasang telah memasang angka atau nomor pilihannya dengan 4 (empat) angka, contoh 1234, 3456 (dengan nilai pasangan nominal Rp. 1000,-) maka jika nomor pilihan tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu, maka pemasang atau pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan imbalan dari sdri. DORLINA NAINGGOLAN sebanyak 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan judi jenis TOGEL dan KIM ;
- Bahwa benar Permainan judi jenis KIM tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa melakukan perjudian jenis kim dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

ATAU -----

KEDUA : -----

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

ATAU -----

KETIGA : -----

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang Menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barangsiapa”; -----
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”; -----
3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara”; -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PRPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah Terdakwa **ALEXANDER SITO HANG Als PAK EZRA**, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ALEXANDER SITO HANG Als PAK EZRA** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat Izin”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa mendapat izin” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dan KIM tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan maksud memperoleh keuntungan ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara”; -----

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “main judi atau permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “hazardspel” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk “hazardspel” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan : Keterangan Saksi –saksi dan Keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa benar perkara perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di depan Pabrik Kelapa Sawit PT Rokan Hulu Sawit Industri Desa I Kecamatan Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar berawal ketika pihak kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat tersebut ada perjudian jenis togel dan kim;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. TOMY EVAN SAPUTRA, saksi RANO SINURAT dan saksi FADHLI DWI yang merupakan anggota kepolisian langsung mendatangi lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi tersebut pihak kepolisian melihat ada 1 (satu) orang yang dicurigai menjual togel dan kim;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis togel dan kim;
- Bahwa benar kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PRPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Nokia warna hitam type RM-908 yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirim pesan togel dan kim melalui sms kepada sdri DORLINA NAINGGOLAN (DPO) dan Uang tunai sebesar Rp.192.000,- (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan togel dan kim pada hari itu;

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari Jam 07.00 wib s/d jam 16.00 WIB;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasang mengirimkan nomor-nomor togel yang akan dibeli kepada Terdakwa, kemudian terdakwa merekap dan mengirimkan nomor-nomor togel tersebut kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN selaku bandar, kemudian terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan nomor TOGEL dan menyetorkan uang tersebut kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN setiap hari Selasa dan hari Jum'at;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM setiap hari mulai dari jam 19.00 wib s/d jam 22.00 WIB;
- Bahwa benar permainan judi jenis KIM dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasang mengirimkan nomor-nomor kim yang akan dibeli kepada Terdakwa, kemudian terdakwa merekap dan mengirimkan nomor-nomor kim tersebut kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN selaku bandar, sedangkan uang hasil penjualan nomor kim tersebut dikumpulkan terdakwa kemudian akan diserahkan kepada sdri. DORLINA NAINGGOLAN setiap hari Selasa dan hari Jum'at;
- Bahwa benar ketentuan hadiah yang diperoleh pemenang dalam permainan judi jenis togel dan kim tersebut adalah apabila pembeli/pemasang memasang angka/nomor pilihannya 2 (dua) angka contoh 11,12 dsb (dengan nilai pasangan nominal Rp. 1.000,-) maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli/ pemasang memasang angka/nomor pilihannya 3 (tiga) angka contoh 123, 345 dsb (dengan nilai pasangan nominal Rp. 1000,-) maka jika nomor pilihannya tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka pembeli atau pemasang tadi akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). dan apabila pembeli atau pemasang telah memasang angka atau nomor pilihannya dengan 4 (empat) angka, contoh 1234, 3456 (dengan nilai pasangan nominal Rp. 1000,-) maka jika nomor pilihan tersebut tepat dengan angka

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PR.P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar pada saat itu, maka pemasang atau pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan imbalan dari sdri. DORLINA NAINGGOLAN sebanyak 10 % (sepuluh) persen dari hasil penjualan judi jenis TOGEL dan KIM ;
- Bahwa benar Permainan judi jenis KIM tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa melakukan perjudian jenis kim dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara” telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PR.P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas

perjudian; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya. -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga -----
- Terdakwa belum pernah dihukum. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu : -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type RM-908;

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut DIMUSNAHKAN; -----

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.192.000,- (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut merupakan alat tukar mata uang dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut DIRAMPAS UNTUK NEGARA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PRPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER SITOANG Als PAK EZRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”. --
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**; -----
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp.192.000,- (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

“DIRAMPAS UNTUK NEGARA”;

 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type RM-908;

“DIMUSNAHKAN”;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA** tanggal **06 SEPTEMBER 2016**, oleh kami **BUDI SETYAWAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH..MH,** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim anggota tersebut, **SURIDAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id SUMO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan

Hulu dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH

BUDI SETYAWAN, SH

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.,MH

Panitera Pengganti

SURIDAH, SH.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.270/Pid.B/2016/PN.PRPP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)